



PUTUSAN

Nomor 873/Pdt.G/2016/PAMks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmad Rifai, SH.** Advokat pada Kantor Asosiasi Bantuan Hukum Ujung Pandang, beralamat di Jalan Dg. Tata I, Kompleks Hartaco, Blok III Timur, Nomor 01, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2016 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 09 Mei 2016 dengan Nomor: 219/SK/V/2016/PA. Mks, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

M e l a w a n

TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini semula memberi kuasa Insidentil kepada **Andi Dendi bin Andi Iskandar** berdasarkan Surat Izin

Hal. 1 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



Kuasa Insidentil Nomor W20-A1/3987/Kh.05/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 Juni 2016 dengan Nomor: 275/SK/VI/2016/PA. Mks, yang kemudian termohon mengajukan Pencabutan Surat Kuasa tersebut tertanggal 25 Juli 2016 dan selanjutnya termohon memberi kuasa kepada **Ibrahim Bando, SH.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum IBRAHIM BANDO, SH dan REKAN, beralamat di Jalan KO Usman Ali Kompleks TNI-AL Tabaringan Blok C, Nomor 91, Makassar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 27 Juli 2016 dengan Nomor: 337/SK/VII/2016/PA. Mks, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah membaca dan memperhatikan laporan mediator.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi kedua pihak.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar bertanggal 27 April 2016 dalam register perkara Nomor: 873/Pdt.G/2016/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

Hal. 2 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



1. Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2012, di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/178/II/2012, tanggal 20 Januari 2012.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan termohon yang bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun.
4. Bahwa sejak tanggal 02 Oktober 2012, rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa diantara pemohon dan termohon tidak ada kecocokan lagi;
 - b. Bahwa diantara pemohon dan termohon sering cekcok walaupun dalam hal sepele;
 - c. Bahwa istri pertama pemohon tidak menerima atau tidak setuju atas kehadiran istri ke tiga;
 - d. Bahwa dalam pemikiran pemohon dan termohon sudah tidak sepaham dalam berbagai hal;
 - e. Bahwa termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain;
5. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi terus menerus, akhirnya pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon kadang kadang ada komunikasi tetapi tidak lancar, namun pemohon

Hal. 3 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON KONVENSİ / PENGUGAT REKONVENSİ) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang undangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwapada harisidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon datang menghadap dipersidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis mempersilahkan kedua belah pihak memilih mediator untuk melakukan perdamaian melalui proses

Hal. 4 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



mediasi, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kemudian pemohon dan termohon sepakat memilih mediator H. Abd. Hanan, S.H., M.H. dimana dalam laporannya tertanggal 09 Juni 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar bertanggal 27 April 2016 dalam register perkara Nomor: 873/Pdt.G/2016/PA. Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa pemohon tanpa perubahan.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, kuasa termohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Setelah mencermati/membaca petitum permohonan cerai talak pemohon poin 3 yang menyatakan bahwa: memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada PPN KUA **Kecamatan Tallo**, jika dihubungkan dengan posita permohonan cerai talak pemohon dimana pada posita gugatan tidak didapatkan mengenai argumentasi sebagaimana petitum nomor 3 tersebut sehingga dengan demikian permohonan cerai talak pemohon kabur (*obscur libel*) sehingga sepatutnya permohonan cerai talak pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Seharusnya petitum permohonan cerai talak pemohon mengatakan bawah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Makassar (tempat perkawinan dilaksanakan), PPN KUA Kecamatan Tamalanrea (tempat pemohon bertempat tinggal dan PPN KUA Kecamatan Tamalate tempat termohon bertempat tinggal. Oleh karena hal tersebut tidak dituangkan pada petitum permohonan cerai talak pemohon menyebabkan permohonan cerai talak pemohon kabur

Hal. 5 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



(*obscur libel*) sehingga sepatutnya permohonan cerai talak pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi menjadi bagian tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa setelah mencermati petitum permohonan cerai talak pemohon dihubungkan dengan posita maka petitum tersebut tidak didukung oleh posita, maka seharusnya permohonan cerai talak pemohon ditolak.
3. Bahwa Termohon menolak keseluruhan dalil Pemohon terkecuali apa yang diakui secara nyata.
4. Bahwa dalil Pemohon poin 1, 2 dan 3 adalah benar adanya.
5. Dalil Pemohon poin 4 yang menyatakan bahwa sejak bulan 2 Oktober 2012 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan seterusnya, adalah tidak benar sama sekali oleh karena:
 - Pemohon selalu berkomunikasi dengan termohon serta masih sering mengunjungi anaknya, tiba-tiba pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 27 April 2016.
 - a. Bahwa alasan permohonan cerai talak point a dan b adalah tidak benar sama sekali oleh karena pemohon dan termohon tidak pernah tidak ada kecocokan serta tidak pernah ada percekcoakan dalam rumah tangga.
 - b. Bahwa alasan permohonan cerai talak point c adalah alasan yang dibuatbuat oleh karena pada saat pemohon menikah dengan termohon pemohon tidak pernah mengatakan bahwa pemohon punya istri pertama dan pengakuan pemohon kepada termohon bahwa pemohon adalah perjaka hal tersebut akan terbukti dalam persidangan kelak.

Hal. 6 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



c. Bahwa keseluruhan alasan cerai talak pemohon sangat bertentangan dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa keseluruhan alasan cerai talak pemohon tersebut adalah alasan yang di buat-baut oleh karena pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama FULANA bahkan perempuan tersebut selalu menteror termohon melalui SMS dengan kata-kata yang tidak pantas bahkan perempuan tersebut telah menjalin hubungan dengan pemohon sejak tahun 2013 sampai sekarang dan pemohon berencana menikahi perempuan tersebut pada bulan September 2016 di tanah suci Mekkah bahwa menurut pengakuan perempuan tersebut pemohon bersama dengan perempuan tersebut sudah pergi bersama-sama keluar negeri (Malaysia, Singapura, dan Hongkong).

Bahwa dengan adanya pihak ke 3 tersebut mengakibatkan hubungan antara pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis dan pemohon melarang termohon untuk menghubungi pemohon karena pemohon diancam oleh perempuan tersebut bahwa kalau pemohon menghubungi termohon maka termohon akan diceraikan.

Bahwa oleh karena alasan permohonan cerai talak pemohon tersebut adalah alasan yang dibuat-buat dan bertentangan dengan 116 Kompilasi Hukum Islam maka sepatutnya permohonan cerai talak tersebut di tolak.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa oleh karena alasan permohonan cerai talak pemohon tersebut adalah alasan yang dibuat-buat dan bertentangan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka sepatutnya permohonan cerai talak tersebut di tolak.

Hal. 7 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



2. Bahwa dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi serta Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang menghendaki perceraian dengan Penggugat Rekonvensi maka menurut hukum tergugat Rekonvensi tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawab sebagai suami terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai istri.
4. Bahwa sejak bulan Mei 2016 tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah kepada penggugat Rekonvensi maka wajar apabila tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau tersebut.
5. Bahwa pendapatan tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagai Direktur Utama PT. Karunia Pertiwi yang bergerak mengerjakan Tower (pemancar telekomunikasi) di Indonesia bagian Timur, Maluku dan Papua serta mempunyai alat berat yaitu Eskavator sebanyak 10 unit, mobil Dump Truck 10 unit dan di samping itu mempunyai rumah kos-kosan di beberapa tempat di antaranya Ternate sebanyak 20 kamar di Jl. Tabaria Makassar sebanyak 20 unit, dan di Jl. Bonto Ramba Makassar sebanyak 20 unit dimana dari penghasilan sebagai Direktur PT. Karunia Pertiwi yang penghasilannya dalam satu bulan diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
6. Bahwa anak penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi masih dibawah umur maka wajar anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada penggugat Rekonvensi dan biaya hidup di tanggung oleh tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau dapat Mandiri.
7. Oleh karena itu bilamana Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi maka ada beberapa hal Penggugat Rekonvensi menuntut hak sebagai isteri dan hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami antara lain:
 - Nafkah Iddah
 - Nafkah Mut'ah

Hal. 8 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Nafkah Maskan dan Kiswah
- Nafkah Lampau
- Nafkah Anak

Bahwa kewajiban tergugat rekonvensi tersebut dapat di rinci sebagai berikut:

- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 10.000.000 per bulan x 3 bulan = Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Nafkah Maskan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Kiswah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Nafkah Lampau sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- Nafkah Anak sampai anak tersebut dewasa (mandiri) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan langsung ke Rekening BNI atas nama Andi Mulya AB Djuanna dengan nomor Rekening 0289601693.

8. Bahwa oleh karena tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan penggugat Rekonvensi maka wajib tergugat Rekonvensi memberi biaya hidup per bulannya selama penggugat Rekonvensi menjanda sampai penggugat Rekonvensi kawin lagi yang jumlahnya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa tergugat Rekonvensi berjanji untuk melunasi tambahan biaya ONH penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

10. Bahwa tergugat Rekonvensi berjanji untuk menambahkan uang pembelian mobil HRV 1,8 Prestige CVT sebesar Rp. 249.200.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



11. Bahwa tergugat Rekonvensi memakai mobil Avansa DD XXXX LA. milik atas nama ibu penggugat Rekonvensi yang bernama IBU dengan alasan untuk digunakan di perusahaan dari pada beli mobil lagi maka wajar apabila tergugat Rekonvensi mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka dengan ini termohon/penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus:

Dalam Konvensi

Menolak keseluruhan Permohonan cerai Talak Pemohon setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK jatuh kepada penggugat rekonvensi
3. Menghukum tergugat rekonvensi membayar:
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 - Nafkah Maskan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - Kiswah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - Nafkah Lampau sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
4. Nafkah Anak sampai anak tersebut dewasa (mandiri) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan langsung ke Rekening BNI atas nama Andi Mulya AB Djuanna dengan nomor Rekening 0289601693.

Hal. 10 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk melunasi tambahan biaya ONH penggugat rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
6. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar tambahan uang pembelian mobil HRV 1,8 Prestige CVT sebesar Rp. 249.200.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
7. Menghukum tergugat rekonvensi membayar biaya hidup penggugat rekonvensi setiap bulannya sampai penggugat rekonvensi kawin lagi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
8. Menghukum tergugat rekonvensi untuk mengembalikan mobil Toyota Avansa DD XXXX LA kepada ibu penggugat rekonvensi IBU.
9. Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban termohon, kuasa pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengenai Eksepsi

Dalam eksepsinya termohon mengatakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon **kabur** dengan alasan kenapa dalam petitum butir 3 diminta supaya memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, padahal perkawinan antara pemohon dan termohon dilaksanakan di Kecamatan Makassar dan pemohon dengan termohon pada saat ini masing masing bertempat tinggal di kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Rappocini?!

EKSEPSI ini sebenarnya **tidak perlu** sebab mengenai pengiriman salinan penetapan ikrar talak itu hanya merupakan masalah teknis administrative belaka dan tidak ada hubungannya dengan terbukti atau tidak terbuktinya alasan untuk cerai talak dan sehubungan dengan hal

Hal. 11 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



ini, maka disini kami perbaiki petitum butir 3 tersebut berbunyi sebagai berikut:

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

2. Mengenai pokok perkara

- Bahwa semua apayang telah dikemukakan dalam tanggapan terhadap eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan terhadap jawaban dalam pokok perkara, disisipkan pula disini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.
- Bahwa pemohon dengan tegas menolak semua dalil dan alasan termohon dalam surat jawabannya sepanjang dalil dan alasan itu itu merugikan pemohon.
- Bahwa dalil pemohon yang mengatakan pemohon dan termohon telah kawin tanggal 23 Januari 2012 dan dari perkawinan ini telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK tidak dibantah oleh termohon, sehingga mengenai dua hal tersebut telah terbukti dengan sempurna menurut hukum.
- Bahwa dalil pemohon mengenai alasan alasan pemohon sehingga memajukan permohonan cerai talak atas diri termohon, telah dibantah oleh termohon namun anehnya termohon memajukan alasan balik dengan mengatakan pemohon ada menjalin hubungan dengan seorang wanita lain yang bernama **FULANA** dan segera akan menikah. Dari dalil atau tuduhan ini dengan jelas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa hubungan

Hal. 12 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



antara pemohon dan termohon selaku suami istri memang ada masalah yaitu tidak lagi harmonis.

- Bahwa bukti mengenai hal tersebut diatas ialah adanya kenyataan bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Oktober 2012.
- Bahwa adalah tidak mungkin dapat dibangun kehidupan rumah tangga yang bahagia kalau landasannya tidak kuat atau goyah, seperti saling tuduh tidak satu tempat tinggal seperti telah disebutkan diatas.
- Bahwa demikianlah, maka pemohon tetap pada permohonannya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa perlu dikemukakan lebih dahulu bahwa termohon dalam konvensi disini berstatus sebagai penggugat rekonvensi selanjutnya disebut penggugat, sedangkan pemohon dalam konvensi disini berstatus sebagai tergugat dalam rekonvensi, selanjutnya disebut tergugat.
2. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam konvensi diatas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam rekonvensi, disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.
3. Bahwa tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan penggugat dalam surat gugatannya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan penggugat.
4. Bahwa penggugat ada menuntut supaya tergugat memberi biaya hidup perbulan kepada penggugat selama penggugat berstatus janda sampai penggugat kawin lagi. Tuntutan ini tentu kami **tolak** sebab tidak berdasarkan hukum.
5. Bahwa mengenai nafkah hidup ananda **ANAK**, biarlah tergugat sendiri yang berbelanja sesuai kebutuhan riel si anak, supaya tepat sasaran, tidak usahlah dituntut tuntutan oleh penggugat.

Hal. 13 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



6. Bahwa menurut penggugat, sejak bulan Mei 2016 tergugat telah lalai memberikan nafkah hidup kepada penggugat, lalu menuntut pemenuhan nafkah lampau tersebut sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), suatu jumlah yang fantastis dan tidak masuk akal, kalau memang toh ada kelalaian tersebut quad non, oleh karena itu maka tuntutan tersebut kami tolak.

7. Bahwa penggugat ada pula menyebutkan banyak harta dalam gugatannya, suatu hal yang sebenarnya tidak perlu, apa kepentingan penggugat di dalamnya? Penggugat dan tergugat kawin tanggal 23 Januari 2012 dan kemudian tanggal 05 Oktober 2012 sudah pisah tempat tinggal, nah dalam waktu 8 (delapan) bulan itu harta apa yang diperoleh yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat? Tidak ada yang dijelaskan oleh penggugat dalam surat gugatannya.

8. Bahwa mengenai tuntutan mut'ah hal itu harus dilihat dan dikaji dahulu apakah itu mut'ah? Tidak boleh diterapkan secara begitu saja. Pengertian yang asli, mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan hati istri yang ditolak, maka hanya dapat diterapkan kalau perceraian ini terjadi oleh karena adanya hal hal khusus (misalnya si istri mandul), dan bukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran.

9. Bahwa tuntutan nafkah iddah walaupun dalam hukum dikenal, tetapi kalau Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan kami tolak, sebab dilihat dari segi kebutuhan 1 (satu) orang di Kota Makassar dengan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) saja tiap bulan sudah lebih dari cukup.

10. Bahwa mengenai tuntutan tuntutan lainnya adalah tidak berdasar dan oleh karenanya kami tolak.

Bahwa terhadap replikkonvensi/jawaban dalam rekonvensi pemohon tersebut, kuasa termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis bertanggal 01 September 2016 sebagai berikut:

Hal. 14 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



Dalam Konvensi

A. Tentang Eksepsi

Termohon tetap pada eksepsinya semula dan menolak replik pemohon mengenai eksepsi oleh karena replik tersebut tidak benar sama sekali.

- Dalil replik pemohon yang menyatakan bahwa eksepsi ini tidak perlu adalah keliru/tidak benar oleh karena eksepsi ini adalah mengenai kelengkapan permohonan cerai talak (formilnya suatu permohonan atau suatu gugatan).
- Dalil replik pemohon yang memperbaiki petitum nomor 3 permohonannya tersebut pada tahapan persidangan pengajuan replik adalah keliru dan hal tersebut merupakan pengakuan dari pemohon atas eksepsi yang diajukan oleh termohon karena memang pada kenyataannya eksepsi termohon tersebut sangat berdasar dan perubahan petitum point 3 oleh pemohon adalah tidak dibenarkan oleh karena didalam persidangan sebelumnya telah disampaikan kepada pemohon/kuasanya bahwa apakah ada perubahan atau perbaikan atas permohonannya dan dijawab oleh kuasa pemohon bahwa tidak ada perubahan/perbaikan.

Bahwa oleh karena eksepsi termohon diakui kebenarannya oleh kuasa pemohon maka wajar dan patut apabila eksepsi termohon tersebut dikabulkan.

B. Tentang pokok perkara

1. Termohon tetap pada jawabannya semula dan menolak keseluruhan replik pemohon terkecuali apa yang diakuinya secara nyata.
2. Bahwa memang benar pemohon hanya mencari-cari alasan untuk menceraikan termohon disebabkan karena desakan dari perempuan yang bernama FULANA tersebut.
 - Bahwa dalil replik pemohon yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal

Hal. 15 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



5 Oktober 2012 adalah alasan yang tidak rasionil oleh karena anak pemohon dan termohon lahir pada tanggal 2 September 2012.

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon dapat saja harmonis jika seandainya pemohon tidak tergiur dengan perempuan yang bernama FULANA tersebut (kelak dalam pembuktian akan ternyata kebenaran dalil jawaban dan duplik termohon).

Dalam Rekonvensi

1. Penggugat Tetap pada gugatannya semula dan menolak keseluruhan jawaban tergugat terkecuali apa yang diakuinya secara nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum penggugat.
2. Bahwa dalil jawaban tergugat point 4 adalah tidak benar sama sekali oleh karena istri yang diceraikan wajib diberi nafkah setiap bulan sampai bekas istri tersebut kawin lagi.
3. Bahwa dalil jawaban tergugat point 3 adalah tidak benar sama sekali oleh karena masalah nafkah anak harus diserahkan kepada ibunya setiap bulan setelah diceraikan.
4. Bahwa dalil jawaban tergugat point 6 adalah tidak benar sama sekali oleh karena pada kenyataannya tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang.

Bahwa permintaan besaran nafkah lampau yang diminta oleh penggugat adalah wajar disesuaikan dengan penghasilan tergugat yaitu sebesar Rp. 500.000.000,-/bulan dimana penghasilan tergugat tersebut tidak dibantah oleh tergugat dalam jawaban gugatan rekonvensi tersebut.

5. Bahwa dalil jawaban tergugat point 7 yang menyatakan bahwa penggugat adapula menyebutkan banyak harta dalam gugatan, suatu hal yang tidak perlu menurut tergugat.

Hal. 16 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



Perlu tergugat/kuasanya ketahui bahwa di singgungnya hartaharta oleh penggugat dalam gugatan rekonvensi adalah semata mata untuk mengetahui **asal jumlah penghasilan tergugat rekonvensi setiap bulannya.**

6. Bahwa dalil jawaban tergugat point 8 adalah keliru/tidak benar oleh karena sangat jelas pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Bahwa dalam perkara ini perceraian itu atas kehendak suami maka wajib bagi suami untuk memberi mut'ah sebagai mana yang diminta oleh penggugat dalam gugatan rekonvensinya.

Bahwa rupanya kuasa tergugat tidak membaca pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tersebut sehingga memberi pengertian macam-macam mengenai mut'ah.

7. Bahwadalil jawaban tergugat point 9 adalah keliru/tidak benar sama sekali dimana kuasa tergugat mencampur adukkan nafkah iddah dengan biaya hidup anak (dua hal yang terpisah).

Perlu kuasa tergugat ketahui bahwa nafkah iddah itu adalah hak istri yang diceraikan oleh suaminya sedangkan nafkah anak adalah hak anak.

Bahwa permintaan nafkah iddah tersebut sesuai dengan penghasilan termohon dimana penghasilan termohon tidak dibantah oleh termohon dalam jawaban gugatan rekonvensi tersebut.

8. Bahwa dalil jawaban tergugat point 10 yang menyatakan mengenai tuntutan tuntutan lain adalah tidak berdasar adalah jawaban yang tidak masuk akal oleh karena permintaan penggugat rekonvensi tersebut sangat jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sekali lagi di mohon kuasa tergugat membaca Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Hal. 17 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



9. Bahwa ada beberapa point gugatan rekonvensi tidak dianggapi penggugat yaitu gugatan point 9, 10, dan 11 karena memang demikian halnya sehingga gugatan point 9, 10 dan 11 yang tidak dianggapi oleh tergugat dan hal tersebut menurut hukum diakui secara diam-diam sehingga wajib dilaksanakan oleh tergugat.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini termohon/penggugat rekonvensi memohon sekali lagi kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus:

Dalam Konvensi

Menolak keseluruhan Permohonan cerai Talak Pemohon setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan keseluruhan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi sebagaimana petitum gugatan rekonvensi semula.

Bahwa terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi termohon tersebut, kuasa pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis September 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan penggugat dalam repliknya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan tergugat.
2. Bahwa menurut penggugat istri yang diceraikan wajib diberi nafkah setiap bulan sampai ia kawin lagi, pendapat ini salah sebab tidak ada dasar hukumnya yang dapat diperlakukan seperti yang dikehendaki oleh penggugat itu ialah kalau suami yang mentalak istrinya itu berstatus sebagai pegawai negeri (lihat PP Nomor 10 Tahun 1983) dan tidak bagi kini tergugat yang **tidak berstatus** sebagai pegawai negeri sipil.
3. Bahwa menurut penggugat nafkah anak harus diserahkan kepada ibunya setiap bulan setelah diceraikan, pendapat ini keliru, bukan harus tetapi dapat dirembukkan dan untuk adilnya dan supaya

Hal. 18 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



terhindar dari tekan menekan yang membawa pertengkaran, biarlah kebutuhan hidup ananda ANAK itu ditangani langsung oleh tergugat sesuai kebutuhannya yang riil.

4. Bahwa penggugat mengatakan penghasilan tergugat tiap bulan adalah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Wah, apa dasar hukumnya? Bukankah tergugat tidak memegang sesuatu surat keputusan mengenai penghasilan tiap bulan.

5. Bahwa tergugat tetap pada pendapat bahwa penerapan Pasal 158 mengenai mut'ah harus dikaitkan dengan definisi apakah itu mut'ah, tidak boleh diterapkan secara sembarangan.

6. Bahwa dalam menanggapi butir 9 jawaban tergugat, penggugat menyatakan kuasa tergugat mencampur adukan nafkah iddah dengan biaya hidup anak. Aneh juga tanggapan penggugat ini, sebab tidak begitu yang didalilkan oleh tergugat dalam jawabannya butir 9.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil dalil permohonan pemohon tersebut, kuasa pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/178/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode P.1.
- Fotokopi Daftar Gaji tanggal 01 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT Karunia Pertiwi Multikonstruksi, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti surat surat tersebut, kuasa pemohon menghadapkan pula 3 (tiga) orang saksi masing masing mengaku bernama:

Hal. 19 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



1. **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku mengenal pemohon dan termohon;
- bahwa suami saksi sepupu tiga kali dengan pemohon sedangkan termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
- bahwa istri pemohon bernama TERMOHON menurut saksi istri pertama;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon;
- bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon yaitu karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon, termohon tidak mau menerima nasehat dari pemohon sebagai seorang suami;
- bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang, yakni pemohon telah pergi meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama;
- bahwa sekarang pemohon tinggal di Kompleks BTP, Kota Makassar sedangkan termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat keduanya saling mengunjungi;
- bahwa sepengetahuan saksi pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon akan tetapi termohon sering menelfon pemohon kalau anaknya membutuhkan uang belanja;

Hal. 20 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



- bahwa pihak keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku mengenal pemohon dan termohon;
- bahwa saksi adalah keponakan pemohon sedangkan termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
- bahwa istri pemohon bernama TERMOHON menurut saksi TERMOHON sebagai istri pertama pemohon;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih tiga tahun;
- bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon;
- bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon yaitu karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon dan termohon tidak mau menerima nasehat dari pemohon sebagai seorang suami;
- bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang, yakni pemohon telah pergi meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama;
- bahwa sekarang pemohon tinggal di Kompleks BTP, Kota Makassar sedangkan termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat keduanya saling mengunjungi;

Hal. 21 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



- bahwa sepengetahuan saksi pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon akan tetapi termohon sering menelfon pemohon kalau anaknya membutuhkan uang belanja;
- bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon, akan tetapi pihak keluarga pernah merukunkan, namun tidak berhasil.

3. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku mengenal pemohon dan termohon;
- bahwa pemohon adalah keponakan saksi yakni saksi masih sepupu dua kali dengan ibu kandung pemohon sedangkan termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
- bahwa istri pemohon bernama TERMOHON sebagai istri kesatu (pertama);
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama tiga tahun lebih;
- bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak berumur dua tahun lebih yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon;
- bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis, cuma saksi pernah diceritakan oleh pemohon bahwa pemohon pernah menemukan termohon bersama dengan laki laki lain dalam satu mobil sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang yakni pemohon telah pergi meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama, akan tetapi masih sering datang menemui anaknya bahkan masih

Hal. 22 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



sering mentransfer uang untuk keperluan sehari hari terhadap anaknya;

- bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengirim uang kepada termohon dan anaknya minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rutin sampai sekarang;
- bahwa sepengetahuan saksi pemohon hanya satu kali menikah dengan termohon saja;
- bahwa pemohon bekerja sebagai Direktur Utama pada Perusahaan PT Karunia Pratiwi Multikonstruksi Persero dan sebagai pemilik perusahaan tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui gaji pemohon diperusahaan tersebut;
- bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang pengelolaan proyek Tower Telkomsel yang beroperasi di Papua dan Sulawesi;
- bahwa sekarang pemohon tinggal di Kompleks BTP, Kota Makassar sedangkan termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon masih sering datang berkunjung akan tetapi tidak pernah bermalam;
- bahwa pihak keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil dalil jawaban/bantahan dan duplik termohon tersebut, termohon konvensi/penggugat rekonsensi mengajukan pembuktian secara tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/178/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode TK/PR.1.

Hal. 23 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-29012013-0047 tanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode TK/PR.2.
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merk Toyota Avanza DD XXXX LA, atas nama IBU Iskandar, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode TK/PR.3.
- Foto foto pemohon berbelanja di MP membeli J'CO tanggal 16 Juli 2016, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode TK/PR.4.
- Foto foto pengganggu (kantor) tanggal 21 Juni 2016 dan tanggal 22 Juni 2016, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode TK/PR.5.
- Foto Keluarga PEMOHON di Bukit Baruga Antang tanggal 20 Mei 2013, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode TK/PR.6.
- Foto Keluarga PEMOHON di Pizza Hut Pettarani tanggal 25 Oktober 2013, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode TK/PR.7.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371103005120013 tanggal 30 Mei 2012, atas nama Ir. H. Irwan Syam yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos oleh

Hal. 24 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode TK/PR.8.

Bahwa selain bukti surat surat tersebut, kuasa termohon/penggugat rekonsvensi menghadapkan pula 2 (dua) orang saksi masing masing mengaku bernama:

1. SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku mengenal termohon dan pemohon sebagai suami istri;
- bahwa saksi adalah adik kandung termohon sedangkan pemohon sebagai ipar saksi;
- bahwa suami termohon bernama PEMOHON;
- bahwa setelah menikah termohon dan pemohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih tiga tahun;
- bahwa dari pernikahan termohon dan pemohon telah dikaruniai seorang anak berumur 4 (empat) tahun lebih yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon;
- bahwa sekarang termohon dan pemohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran termohon dan pemohon yaitu karena termohon diketahui sebagai istri ketiga dari pemohon pada awalnya pemohon mengaku jejak pada waktu menikah dengan termohon;
- bahwa saksi pernah diceritakan oleh pemohon bahwa dirinya telah tiga kali menikah dan termohon sebagai istri ketiganya;
- bahwa sekarang termohon dan pemohon sudah berpisah tempat tinggal akan tetapi masih sering datang dan hampir setiap hari pemohon datang ke rumah termohon yakni kemarin hari rabu pemohon datang menemui anaknya, akan tetapi tidak bertemu dengan termohon karena termohon pergi ke kantornya untuk bekerja;

Hal. 25 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



- bahwa yang menjadi pemicu terjadinya keretakan dalam rumah tangga termohon dan pemohon karena termohon sering diteror oleh perempuan lain yang bernama FULANA melalui telepon yang mengaku sebagai pacar barunya pemohon, namun antara termohon dan pemohon saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat pemohon memberikan uang kepada termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila termohon meminta uang dan sekitar dua minggu yang lalu pemohon memberikan uang kepada anaknya yang dalam keadaan sakit sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) bahkan pada tahun 2014 pemohon pernah memberikan uang kepada termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- bahwa sekarang termohon bekerja di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan pemohon memiliki usaha sendiri yakni pemohon memiliki rumah kost sebanyak 20 (dua puluh) unit dan perusahaan yang bergerak dalam bidang proyek pembangunan Tower Telkomsel yang beroperasi di Papua dan Sulawesi yakni pemohon bekerja sebagai Direktur Utama pada Perusahaan PT Karunia Pratiwi Multikonstruksi Persero dan sebagai pemilik perusahaan tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu penghasilan dari pemohon;
- bahwa sekarang termohon dan pemohon sudah berpisah sejak tanggal 05 Oktober 2016 pukul 04.00 PM Sore, akan tetapi menurut keterangan termohon yang menyatakan bahwa pemohon masih sering bertemu dengan termohon diluar rumah dan pemohon masih sering datang bahkan setiap minggu pemohon datang memberikan uang belanja kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui ibu kandung termohon;
- bahwa saksi melihat termohon dan pemohon baik baik saja akan tetapi sekarang pemohon tinggal bersama dengan istri pertamanya yang bernama ISTRI PERTAMA di BTP, Kota Makassar dan istri

Hal. 26 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



keduanya telah bercerai sedangkan termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

- bahwa ada sebuah rumah di Hertasning Baru yang ditempati oleh termohon yang diperuntukkan kepada anaknya dan adapun satu unit mobil merk Toyota Avanza akan tetapi mobil tersebut sebagai milik dari ibu kandung saksi yang bernama IBU, akan tetapi sekarang berada dalam penguasaan pemohon;
- bahwa rumah tersebut dibeli oleh termohon dan pemohon sejak bulan Oktober 2012 sedangkan mereka menikah sejak bulan Januari 2012;
- bahwa pemohon bekerja sebagai Direktur Utama pada Perusahaan PT Karunia Pratiwi Multikonstruksi Persero dan sebagai pemilik perusahaan tersebut;
- bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang pengelolaan proyek Tower Telkomsel yang beroperasi di Papua dan Sulawesi;
- bahwa pihak keluarga telah menasehati termohon agar kembali rukun dengan pemohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku mengenal termohon dan pemohon;
- bahwa saksi adalah adik kandung termohon sedangkan pemohon sebagai ipar saksi;
- bahwa suami termohon bernama PEMOHON;
- bahwa setelah menikah termohon dan pemohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih tiga tahun;
- bahwa dari pernikahan termohon dan pemohon telah dikaruniai seorang anak berumur 4 (empat) tahun lebih yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon;

Hal. 27 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



- bahwa sekarang termohon dan pemohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran termohon dan pemohon yaitu karena termohon diketahui sebagai istri ketiga dari pemohon pada awalnya pemohon mengaku jejak pada waktu menikah dengan termohon;
- bahwa saksi pernah diceritakan oleh pemohon bahwa dirinya telah tiga kali menikah dan termohon sebagai istri ketiganya;
- bahwa sekarang termohon dan pemohon sudah berpisah tempat tinggal akan tetapi masih sering datang dan hampir setiap hari pemohon datang ke rumah termohon yakni kemarin hari rabu pemohon datang menemui anaknya, akan tetapi tidak bertemu dengan termohon karena termohon pergi ke kantornya untuk bekerja;
- bahwa yang menjadi pemicu terjadinya keretakan dalam rumah tangga termohon dan pemohon karena termohon sering diteror oleh perempuan lain yang bernama FULANA melalui telepon yang mengaku sebagai pacar barunya pemohon, namun antara termohon dan pemohon saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat pemohon memberikan uang kepada termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan biaya hidup anaknya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bahwa sekarang termohon bekerja di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan pemohon memiliki usaha sendiri yakni pemohon memiliki rumah kost sebanyak 20 (dua puluh) unit dan perusahaan alat berat seperti Eskapaor dan perusahaan yang bergerak dalam bidang proyek pembangunan Tower Telkomsel yang beroperasi di Papua, Ternate dan Sulawesi yakni pemohon bekerja sebagai Direktur Utama pada Perusahaan PT Karunia Pratiwi Multikonstruksi Persero dan sebagai pemilik perusahaan tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu penghasilan dari pemohon;

Hal. 28 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



- bahwa sekarang termohon dan pemohon sudah berpisah, akan tetapi menurut keterangan termohon yang menyatakan bahwa dirinya sering dihubungi oleh ISTRI PERTAMA (istri pertama) pemohon menyampaikan kepada termohon bahwa sekarang telah pindah rumah dari BTP ke Bonto Ramba;
- bahwa saksi melihat termohon dengan istri pertama pemohon baik baik saja akan tetapi yang menjadi pemicu karena termohon sering diteror melalui telepon oleh perempuan lain yang bernama FULANA dan setiap minggu pemohon masih datang menemui termohon dan anaknya di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- bahwa ada sebuah rumah di Hertasning Baru yang ditempati oleh termohon yang diperuntukkan kepada anaknya dan adapun satu unit mobil merk Toyota Avanza akan tetapi mobil tersebut sebagai milik dari ibu kandung saksi yang bernama IBU, akan tetapi sekarang berada dalam penguasaan pemohon;
- bahwa rumah tersebut dibeli oleh termohon dan pemohon sejak bulan Oktober 2012 sedangkan mereka menikah sejak bulan Januari 2012;
- bahwa pemohon bekerja sebagai Direktur Utama pada Perusahaan PT Karunia Pratiwi Multikonstruksi Persero dan sebagai pemilik perusahaan tersebut;
- bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang pengelolaan proyek Tower Telkomsel yang beroperasi di Papua dan Sulawesi;
- bahwa sekarang pemohon tinggal di Kompleks BTP, Kota Makassar sedangkan termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon masih sering datang berkunjung akan tetapi tidak pernah bermalam;

Hal. 29 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



- bahwa pihak keluarga telah menasehati termohon agar kembali rukun dengan pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa pada sidang berikutnya kuasapemohon menyatakan telah cukup bukti bukti dalam konvensi lalu mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya:

Dalam Konvensi

- Dalam surat permohonan pemohon dikatakan antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sejak pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 05 Oktober 2012, dalil mana tidak dibantah oleh termohon sehingga harus dianggap telah terbukti dengan sempurna menurut hukum.
- Bahwa kenyataan tersebut adalah sejalan dengan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- Bahwa cocok dengan apa yang telah dikemukakan diatas, ternyata pula saksi saksi pemohon dan saksi saksi termohon sama menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah lama pisah tempat tinggal, sering bertengkar dan tidak ada kecocokan lagi.
- Bahwa kalau pisah tempat tinggal dan tidak ada kecocokan lagi, maka tidak mungkin dapat dibangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan oleh karena itu, maka perceraian merupakan jalan yang tepat untuk ditempuh supaya masing masing pihak dapat merenungi kembali dirinya dan selanjutnya biarkan pula mereka menatap masa depannya masing masing.

Dalam Rekonvensi

1. Para saksi penggugat sama menerangkan bahwa tergugat lancer memberikan uang kepada penggugat dan jumlahnya yang sangat

Hal. 30 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



cukup (dipersilahkan melihat keterangan saksi SAKSI), jadi tidak ada masalah mengenai nafkah lampau.

2. Mut'ah, artinya pemberian yang menyenangkan sehingga patut dipertanyakan apakah tepat diterapkan kalau perceraian itu dilatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran.

3. Soal nafkah iddah juga begitu, artinya tidak semua istri yang ditalak berhak atas nafkah iddah (dipersilahkan melihat Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam).

4. Tergugat bertanggung jawab penuh atas biaya pemeliharaan anak dan akan diberikan sesuai kebutuhan si anak.

Bahwa selanjutnya kuasa termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyatakan telah cukup bukti bukti dalam persidangan dengan mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya:

Tentang Konvensi

1. Bahwa kesaksian dari saksi kesatu dan kedua yang diajukan dalam persidangan oleh pemohon walaupun telah disumpah namun tidak memenuhi syarat sebagai saksi oleh karena kedua saksi tersebut tidak mengenal istri pemohon.

2. Bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan walaupun telah disumpah namun tidak memenuhi syarat sebagai saksi oleh karena kesaksiannya hanya diberitahu dari pemohon mengenai apa yang diterangkan dalam persidangan (saksi de auditu).

3. Bahwa walaupun pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya namun termohon juga sudah tidak mau lagi hidup bersama sebagai suami istri dengan pemohon, berhubung terror (sms) dari selingkuhan pemohon bernama FULANA tersebut sebagaimana bukti TK/PR.5 yang diajukan oleh termohon dalam persidangan.

Tentang Rekonvensi

Hal. 31 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



1. Bahwa dari bukti surat dan kesaksian kesaksian dari dua orang saksi yang telah disumpah yang diajukan oleh penggugat rekonvensi dalam persidangan yang menerangkan tentang penghasilan tergugat rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) perbulan bahkan lebih yang didengar langsung oleh saksi dari tergugat rekonvensi kesemuanya telah membuktikan dalil gugatan rekonvensi, sehingga dengan demikian patut apabila gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi dikabulkan sebagaimana petitum gugatan rekonvensi semula.

2. Bahwa oleh karena pemohon (sebagai suami) yang menghendaki perceraian ini, maka ia berkewajiban memberi segala hak daripada penggugat rekonvensi (sebagai istri) sehingga sepatutnya gugatan rekonvensi dikabulkan sebagaimana petitum gugatan rekonvensi semula.

Bahwa selanjutnya kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan kuasa termohon konvensi/penggugat rekonvensi telah sama menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dipersidangan selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan atas perkaraini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa termohon konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi termohon konvensi mengenai petitum point tiga yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 32 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



Tallo, sedangkan dalam posita permohonan cerai talak pemohon berbeda dengan dalil posita point tiga tersebut, sehingga permohonan pemohon dianggap kabur (abscur libel).

Menimbang, bahwa eksepsi termohon tersebut majelis menilai adalah eksepsi mengenai pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 162 R.Bg, dinyatakan bahwa apabila termohon mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai perkara ini kabur (abscur libel), maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama sama pokok perkara.

Menimbang, bahwa pemohon dalam tanggapannya terhadap eksepsi tersebut mengakui bahwa ada perubahan terhadap wilayah hukum tentang Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan antara pemohon dan termohon yaitu semestinya tetap Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan tempat wilayah hukum pemohon dan termohon berdomisili sekarang yaitu dalam wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagaimana dalil membenaran oleh termohon dalam perkara ini.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dan replik pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok masalah, majelis hakim telah memaksimalkan upaya perdamaian antara pemohon dan termohon di muka sidang dan sebelumnya telah diupayakan pula melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan memilih mediator yang disepakati yakni H. Abd. Hanan, S.H., M.H. dan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 09 Juni 2016 dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hal. 33 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



termohon dengan berbagai alasan sebagaimana dalil dalil dalam permohonan pemohon tertanggal 27 April 2016.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka dipersidangan telah terjadi jawab menjawab antara pemohon dan termohon via kuasanya masing masing.

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya disamping mengajukan eksepsi yang berisi tentang kaburnya permohonan pemohon (abscur libel) dan meminta majelis hakim untuk menyatakan permohonan pemohon (cerai talak) dinyatakan tidak dapat diterima, namun disisi lain dalam pokok perkara tersebut kuasa termohon mengakui secara murni sebagian dalil dalil pemohon (point 1, 2 dan 3) dan menyanggah selebihnya terhadap dalil dalil pemohon atas peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi dan berlangsung dalam rumah tangga pemohon dan termohon, baik dengan perselingkuhan pemohon sendiri maupun dengan tindakan teror via SMS yang dilakukan oleh perempuan bernama FULANA tersebut terhadap termohon yang selanjutnya termohon mengajukan pula tuntutan sebagai gugatan rekonvensi atas keinginan pemohon menceraikan termohon sebagaimana termohon telah menguraikan dalam duduk perkara a quo (vide eksepsi/jawaban/gugat balik dalam rekonvensi tertanggal 11 Agustus 2016).

Menimbang, bahwa adalah hal yang menjadi kenyataan dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tetap terjalin komunikasi secara timbal balik dengan baik hingga akhir akhir ini terhitung sampai tanggal 27 April 2016 oleh karena pemohon tetap berkunjung kekediaman termohon pada siang hari, meskipun telah terjadi pisah tempat tinggal hal itu pemohon lakukan dengan alasan datang membesuk anaknya dengan memberikan nafkah hidup demi kepentingan si anak tersebut (ANAK binti PEMOHON).

Menimbang, bahwa meskipun pemohon dan termohon dalam kehidupan rumah tangganya secara kenyataan terjalin komunikasi seperti

Hal. 34 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



layaknya kehidupan rumah tangga sebelumnya, namun termohon tetap dibayangi dan dihantui dengan adanya pihak ketiga perempuan yang bernama FULANA yang selalu membuat teror membuat SMS dengan berbagai kecaman kalimat kalimat yang tidak pantas dan perempuan FULANA tersebut telah menjalin hubungan dengan pemohon secara diam diam sejak tahun 2013 sampai sekarang bahkan telah melakukan pernikahan sirri sejak September 2016 di Tanah Suci Mekkah pada saat pemohon dan perempuan tersebut menunaikan Ibadah Umrah dan telah melancong ke Negara Malaysia, Singapura dan Hongkong sesuai pengakuan perempuan FULANA tersebut.

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak ketiga perempuan FULANA tersebut yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis lagi sebagaimana sedia kala, bahkan pemohon melarang termohon untuk berkomunikasi atau menghubungi pemohon akibat diancam oleh perempuan tersebut untuk diceraikan.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan isi dan maksud jawaban termohon pada pokoknya tetap keberatan diceraikan oleh pemohon mengingat adanya anak yang disekutui antara pemohon dan termohon yang bernama ANAK binti PEMOHON yang sekarang berumur empat tahun lebih (lahir 02 September 2012).

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, maka pemohon dalam repliknya via kuasanya tertanggal 18 Agustus 2016 pada pokoknya tetap pada dalil dalil semula dan apa yang dituntut oleh termohon dalam gugatan rekonvensi pemohon tetap bersedia untuk memenuhi sebagian tuntutan termohon tersebut dengan dalil bahwa ternyata termohon tetap bersedia melanjutkan pokok perkara ini atas cerai talak yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah berupa nafkah lampau, iddah, mut'ah dan maskan/kiswah serta tuntutan lainnya dari termohon, maka pemohon hanya menyerahkan sepenuhnya kepada

Hal. 35 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



majelis hakim untuk menilai dan menetapkan sesuai standar kemampuan gaji/penghasilan pemohon setiap bulannya berdasarkan atas nilai kepatutan dan kelayakan dari seorang suami.

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, selanjutnya kuasa termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 01 September 2016 pada pokoknya termohon tetap dalam eksepsi dan jawaban semula dengan menolak replik pemohon dengan alasan tidak dapat diterima, dengan mempertegas kembali bahwa runtuhnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon diakibatkan oleh adanya pihak ketiga yang mempengaruhi pemohon dalam hal ini perempuan yang bernama FULANA.

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon dapat saja harmonis dan langgeng jika seandainya pemohon tidak tergiur dengan perempuan yang bernama FULANA tersebut yang selalu membuat teror kepada termohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara konvensi yaitu mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara kedua pihak, dimana saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya atas kehadiran pihak ketiga (perempuan FULANA) dan disisi lain justru pemohon mendalilkan tidak ada kecocokan lagi akibat seringnya terjadi percekcoakan walaupun dalam hal sepele serta istri pertama pemohon tidak menerima dan tidak setuju atas kehadiran termohon sebagai istri ketiga, bahkan pemohon menuduh termohon menjalin hubungan cinta dengan laki laki lain tanpa inisial siapa laki laki tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara konvensi ini, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, majelis hakim tidak perlu lagi mencari kesalahan antara kedua belah pihak (Suami atau istri), melainkan

Hal. 36 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut.

Menimbang, bahwa yang lebih penting dan paling mendasar untuk dikaji dandipertimbangkan oleh majelis hakim adalah apakah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon benar benar telah pecah (broken marriage) atau dalam artian apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon tersebut tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil atau alasan pemohon sebagian dibantah oleh termohon, meskipun pada pokoknya mengakui secara murni atas sebagian dari dalil dalil pemohon tersebut, maka pemohon tetap diharuskan dan dibebaniterlebihdahulu untuk membuktikan terhadap alasan alasan yang telah diajukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu memperhatikan bukti bukti surat serta perlu pula mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur unsur alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Oktober 2015 sampai sekarang?
2. Apakah benar dari perselisihan pemohon dengan termohon tersebut disebabkan oleh karena tidak ada kecocokan lagi akibat masalah sepele ataukah istri pertama pemohon keberatan terhadap termohon sebagai istri ketiga dari pemohon dan atau termohon menjalin

Hal. 37 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



hubungan dengan laki laki lain ataukah justru pemohon telah menjalin hubungan gelap dengan perempuan FULANA tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 adalah bukti surat yang menunjukkan atas perkawinan pemohon dan termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2012 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 178/178/I/2012 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar tertanggal 20 Januari 2012 sehingga harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah, dengan demikian pemohon dan termohon adalah pihak pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (personal standing in judicio).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 adalah bukti surat daftar gaji/penghasilan yang menunjukkan atas penghasilan pemohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sebagaimana dikeluarkan oleh PT Karunia Pertiwi Multikonstruksi tanggal 01 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa para saksi pemohon masing masing (SAKSI), (SAKSI) dan (SAKSI) ketiga tiganya adalah keluarga pemohon yang dalam keterangannya masing masing dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan saling bersesuaian antara saksi kesatu dan saksi kedua yang hanya tahu kalau termohon adalah sebagai istri pertama dan tidak ada pengetahuan saksi kalau pemohon sudah menikah tiga kali, sementara saksi ketiga mengenal termohon TERMOHON istri pemohon yang telah hidup bersama selama tiga tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak dan tidak tahu kalau termohon tersebut berstatus sebagai istri ketiga pemohon dan keterangan saksisaksi tersebut bila dihubungkan dengan bukti (P1) dinilai tidak bersesuaian, namun keterangan saksi ketigalah yang memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pernikahan pemohon dan termohon.

Hal. 38 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa selain bukti bukti pemohon dalam konvensi sebagaimana tersebut diatas, oleh kuasa termohon konvensi menguatkan pula jawaban dan dupliknya dengan mengajukan bukti surat TK/PR.1 diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang telah mengangkat sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam di depan persidangan.

Menimbang, bahwa bukti bukti termohon baik bukti surat (TK/PR.1) maupun para saksi masing masing (SAKSI) dan (SAKSI) sebagai adik kandung termohon yang dalam keterangannya masing masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling memperkuat antara satu dengan lainnya lalu dihubungkan dengan bukti bukti pemohon (P1) dan tiga orang saksi pemohon adalah sama sama membenarkan kalau pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2012 di Makassar, begitupula bukti bukti tersebut selain mendukung sebagian dalil dalil bantahan termohon dan dinilai telah bersesuaian pula dengan bukti bukti pemohon sebelumnya, terutama bukti surat (P1) dan (T1) adalah 2 (dua) alat bukti surat yang sama dan saling bersesuaian setelah memperhatikan dan merujuk kepada alat bukti asli surat tersebut sehingga secara kumulatif baik keterangan saksi pemohon maupun keterangan saksi termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut saling mendukung dan memperkuat terhadap adanya dalil dalil pemohon dan sebagian dalil jawaban termohon dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa mengenai alasan alasan baik dari pemohon maupun termohon atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang telah dijalannya oleh kedua belah pihak berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah bersesuaian atas bukti surat P1 dan T1 serta keterangan saksi saksi keluarga dari kedua belah pihak.

Hal. 39 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P1 maupun bukti T1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 178/178/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 setelah diteliti ternyata alat bukti tersebut memiliki syarat formal dan materil sebagai kekuatan pembuktian yang mengikat lagi sempurna atas perkawinan antara pemohon dan termohon tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, oleh keterangan saksi saksi pemohon dan saksi saksi termohon setelah diteliti dan dianalisis atas keabsahan dari bukti bukti tersebut ternyata menunjukkan saling bersesuaian antara bukti surat P1 dan T1 serta keterangan saksi saksi pemohon dan saksi saksi termohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak menunjukkan antara pemohon dan termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon dan dalil dalil jawaban termohon kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi saksi baik dari pemohon maupun dari termohon terbukti setelah pemohon dan termohon menikah telah tinggal bersama membina rumah tangga selama tigatahun lebih dan dikaruniai satu orang anak dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis penuh kebahagiaan selama tinggal di Jalan Hertasning Baru Kota Makassar, akan tetapi setelah pemohon kembali menjalin hubungan baik dengan istri pertamanya dan adanya perempuan lain bernama FULANA barulah timbul benih benih pertengkaran dan perselisihan diantara pemohon dan termohon tersebut hingga terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik dari pemohon maupun dari termohon telah terungkap adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya sebagai akibat tudingan pemohon terhadap termohon kalau ada laki laki lain selain pemohon, akan tetapi sebaliknya dan senyatanya justru pemohonlah yang berbuat serong dan

Hal. 40 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



menghianati serta mendzalimi termohon sebagai istri ketiga baik sebelum maupun setelah menikah hingga berakhirnya keharmonisan rumah tangga pemohon, hingga pemohon pergi meninggalkan termohon bersama anaknya sejak April 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi pemohon dan saksi termohon adalah benar kalau kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kedua saksi pemohon tidak mengetahui persis apa penyebabnya atas pertengkaran tersebut, sedangkan kedua saksi termohon mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon yaitu oleh karena adanya kebohongan pemohon terhadap termohon baik sebelum maupun setelah menikah hingga munculnya pihak ketiga perempuan bernama FULANA yang selalu mengganggu dan membuat teror melalui SMS kepada termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi termohon yang ternyata mengetahui secara langsung tentang peristiwa dan fakta hukum yang menyebabkan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon dan semua keterangan saksi disampaikan langsung berkaitan dengan perkara a quo dan cukup relevan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksisaksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa pada awalnya termohon membantah dan mengajukan eksepsi tentang dalil dalil pemohon, namun pada ujung ujungnya hingga melahirkan kesimpulan dari termohon bahwa kehidupan rumah tangga diantara pemohon dan termohon sudah saatnya harus berakhir tanpa harus dipertahankan, oleh karena hati pemohon bukannya hanya mendua dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan termohon melainkan telah cukup bercabang dan berbunga bunga, hal mana munculnya kembali kehidupan rumah tangga pemohon dengan istri

Hal. 41 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



pertamanya dan adanya perempuan lain bernama FULANA yang telah mengaku sebagai istri dari pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selain dari kesimpulan termohon untuk akur diceraikan oleh pemohon, namun termohon tetap mengharapkan kepada pemohon agar memenuhi rasa tanggung jawabnya sekaligus kewajibannya sebagai seorang suami dari termohon dan ayah dari seorang anak yang bernama ANAK binti PEMOHON, baik dalam bentuk perhatian maupun dalam tanggung jawab moral untuk menafkahi termohon bersama dengan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti bukti serta hal hal yang terungkap dipersidangan maupun dalam kesimpulan termohon untuk diceraikan oleh pemohon, maka majelis menemukan fakta fakta hukum dalam perkara a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Januari 2012 di Kota Makassar;
2. Bahwa benar pemohon dan termohon telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan damai dengan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK binti PEMOHON (umur 4 tahun lebih);
3. Bahwa sejak Oktober 2015 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai tidak harmonis hingga berpisah tempat sejak April 2016 sampai sekarang karena seringnya terjadi kesalah pahaman dan perkecokan hingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;
4. Bahwa benar pemohon telah meninggalkan termohon bersama anaknya sejak April 2016, meskipun masih sering datang menemui anaknya dengan menyerahkan biaya hidup seperlunya terhadap anaknya tersebut;
5. Bahwa benar pihak keluarga pemohon dan termohon telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil perdamaian karena pemohon tetap ingin menceraikan termohon.

Hal. 42 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon sebagian dibantah oleh termohon dan selebihnya diakui pula oleh termohon, maka dalil dalil tersebut setelah dibuktikan oleh pemohon dan termohon serta adanya pengakuan termohon dalam kesimpulannya untuk bersedia diceraikan oleh pemohon, daripada mempertahankan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketidak pastian dari pemohon akibat adanya pihak ketiga yang selalu mengganggu ketentraman termohon, oleh karena itu dalil dalil pemohon dan termohon pada kesimpulannya harus dinyatakan sebagai dalil dalil yang tetap sehingga dapat dipertimbangkan dan diterima sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg juncto Pasal 313 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dan sesuai peristiwa hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga majelis dapat mempertimbangkan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar atas penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, maka majelis berpendapat bahwa sayogyanya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sesuai kehendak Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya rumah tangga pemohon dan termohon benar benar telah pecah (broken marriage), sehingga perkawinan tidak ada lagi manfaatnya untuk dipertahankan atas kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, dimana antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2016 hingga sekarang dan keduanya tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak (pemohon dan termohon) bercerai daripada hidup mempertahankan perkawinan yang telah pecah(broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat

Hal. 43 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



(2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil pemohon dianggap telah terbukti dengansurat (P1) (T1) dan saks saksi dari kedua balah pihak maupun atas adanya pengakuan murni termohon untuk diceraikan dan juga termohon telah dapat membuktikan dalil dalil bantahannya di persidangan berupa (T2, T3, T4, T5, T6 dan T7), bahkan keterangan saksi saksi termohon telah mengungkapkan hal hal yang berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya terhadap kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon yang mana telah sulit untuk dikembalikan seperti semula, sebagai akibat adanya pihak ketiga dalam hal ini perempuan bernama FULANA yang mengaku telah menikah sirri dengan pemohon melalui SMS kepada termohon dengan demikian permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon, maka majelis berpendapat bahwa ketidak harmonisan rumah tangga tersebut telah mencapai puncaknya sehingga kedua belah pihak telah berkesimpulan dengan menemukan solusi penyelesaian masalah lewat perceraian karena tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon adalah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan

Hal. 44 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar pada waktu yang ditetapkan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar untuk dicatat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak (pemohon dan termohon).

Memperhatikan segala ketentuan hukum dalam peraturan perundang undangan yang bersangkutan dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang terkait dan relevan dengan rekonvensi turut pula menjadi pertimbangan dalam bagian rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada petitum angka 3 mohon agar ditetapkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maskan dan kiswah masing masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta hak asuh dan nafkah anak bernama ANAK binti PEMOHON sesuai kebutuhan dan perkembangan anak hingga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri sejumlah Rp. 10.000.000,- (perbulan).

Hal. 45 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa selain tuntutan penggugat pada petitum angka 3 dan 4 tersebut diatas mohon pula ditetapkan biaya tambahan ONH Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada penggugat dan membayar tambahan uang pembelian mobil HRV sebesar Rp. 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya hidup penggugat setiap bulannya selama penggugat menjanda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta mengembalikan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DD XXXX LA kepada ibu penggugat (Nurbia Dg. Kanang) sesuai petitum angka 5, 6, 7 dan 8 vide gugatan penggugat bertanggal 11 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut diatas oleh kuasa tergugat dalam jawabannya menyatakan tuntutan penggugat tersebut sebagian besar tidak dapat dipenuhi oleh tergugat kecuali hal hal yang terkait langsung dengan kewajiban tergugat berupa nafkah anak dan nafkah iddah dapat dipertimbangkan sesuai kemampuan tergugat, sementara nafkah lampau, mut'ah, maskan dan kiswah tergugat hanya menyerahkan dan mengembalikan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan atau tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan penggugat selain dan selebihnya berupa tambahan biaya ONH buat penggugat dan uang pembelian mobil Honda HRV dan biaya hidup penggugat sampai menikah lagi adalah hal yang tidak lumrah dan seharusnya tidak dapat dipertimbangkan terkecuali mobil Toyota Avanza DD XXXX LA yang merupakan pinjaman sementara tergugat kepada ibu kandung penggugat dalam hal ini tergugat bersedia mengembalikannya sesuai perjanjian dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan dan repliknya tetap bersikukuh pada dalil dalil semula dengan dasar dan pertimbangan bahwa tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena disamping sebagai Direktur

Hal. 46 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



Utama PT. Karunia Pertiwi Multikonstruksi dan mempunyai rumah kost atau kontrakan serta alat berat berupa eskapator.

Menimbang, bahwa tergugat dalam dupliknya memberikan tanggapan dengan tegas dengan membantah dan menyangkal atas penghasilan tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) darimana dasarnya atas dalil penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat tetap pada jawaban semula dengan menyatakan tidak menyanggupi atas tuntutan penggugat sebesar yang telah diutarakan dalam gugatan dan repliknya tersebut, melainkan tergugat hanya mengembalikan permasalahan tersebut kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan hal hal yang wajar dan rasional menurut ukuran/nilai kepatutan dan kepatutan sesuai kesanggupan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesimpulan dari penggugat terhadap dalil dalil tuntutan tersebut tetap pada tuntutan semula dan berdalih atas keterangan saksi saksi penggugat di persidangan (SAKSI) dan (SAKSI) yang menerangkan bahwa tergugat memiliki rumah kost sebanyak 20 unit dipersewakan dan memiliki pula perusahaan alat berat seperti eskapator dan perusahaan yang bergerak dibidang proyek pembangunan tower telkomsel yang beroperasi di daerah Papua, Ternate dan Sulawesi, sedangkan tergugat berstatus sebagai Direktur Utama PT. Karunia Pratiwi Multikonstruksi Persero tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi penggugat dipersidangan dimana tergugat tetap memberikan nafkah kepada penggugat dengan anaknya sesuai kebutuhan dan nilai kewajaran yang memadai dan secukupnya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dan membuktikan dalil gugatannya selain bukti surat PR2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK, PR3 berupa STNK mobil Avanza DD XXXX LA milik ibu penggugat, PR4 berupa foto foto belanja di MP, PR5 berupa kopian berisi SMS, PR6 dan PR7 berupa foto foto mesra

Hal. 47 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



keluarga, dan PR8 berupa Kartu Keluarga, ditambah dengan keterangan dua orang saksi penggugat masing masing Andi Surya Mentari binti Andi Iskandar dan Andi Dendi bin Andi Iskandar.

Menimbang, bahwa tergugat dalam upaya meneguhkan dalil bantahannya hanya mengajukan bukti surat TR2 berupa fotokopi slip gaji/penghasilan tergugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya ditambah dengan keterangan saksi saksi tergugat masing masing SAKSI, SAKSI dan SAKSI.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang meliputi nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta maskan/kiswah dari penghasilan tergugat selama terikat sebagai suami istri dengan penggugat dapat ditentukan setelah terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa munculnya hak dan kewajiban antara suami istri disebabkan karena adanya ikatan dalam perkawinan, karena itu disatu sisi istri telah menunaikan kewajibannya dalam tugas mendampingi dan melayani suami selama kurang lebih empat tahun, maka sayogyanya suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak hak istri dalam hal mendapatkan nafkah sebagai istri hingga adanya keinginan suami untuk menjatuhkan talak pada istrinya tersebut.

Menimbang, bahwa antara hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah seimbang, yaitu apa yang menjadi hak suami itupula menjadi kewajiban istri dan sebaliknya apa yang menjadi hak istri hal itupula yang menjadi kewajiban suami. Dalam tinjauan syariat Islam yang dihubungkan dalam hukum positif yang berlaku khususnya dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara suami istri masing masing mempunyai hak dan kewajiban dalam hal tanggung jawab bersama, baik terhadap kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat maupun terhadap kelangsungan hidup terhadap seorang anak yang bernama ANAK binti PEMOHON.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan sudah putus akibat permohonan cerai atau inisiatif talak dari suami, maka kewajiban suami

Hal. 48 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



terhadap istri selama dalam masa iddah harus ditanggung oleh suami, begitupula nafkah nafkah lainnya yang dituntut oleh penggugat berupa nafkah lampau, mut'ah dan maskan/kiswah sesuai kelayakan dan kemampuan penghasilan/gaji mantan suami (tergugat), begitupula halnya atas kelangsungan hidup anak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, suami dan istri tetap mempunyai tanggung jawab yang sama yakni istri/ibu kandung bertanggung jawab dalam pengasuhan/pemeliharaan anak, sedangkan suami/ayah dari anak tersebut tetap memikul tanggungjawab untuk menafkahi anak tersebut sesuai tingkat kebutuhan sehari-hari dan perkembangan si anak.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian tentang berapa besar penghasilan tergugat setiap bulannya ternyata kuasa tergugat selain mengajukan bukti surat TR2 berupa fotokopi slip gaji tergugat dari perusahaan PT Karunia Pertiwi Multikonstruksi tertanggal 01 Oktober 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya yang diperkuat atas keterangan saksi saksi tergugat di persidangan. Sedangkan bukti penggugat dalam hal penghasilan tergugat setiap bulannya hanya mampu mengajukan bukti sebatas keterangan dari saksi saksi penggugat dipersidangan tanpa alat bukti tertulis berupa daftar atau drop gaji/penghasilan dalam setiap bulan, hal itupun saksi saksi penggugat mengetahui oleh karena sebatas diberitahu oleh penggugat, bukti mana dalam keterangan saksi saksi tersebut, penggugat tidak dapat mengajukan bukti tertulis dalam bentuk slip dan drop gaji/penghasilan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan penggugat dihubungkan dengan kemampuan penghasilan/gaji tergugat serta batas batas kewajaran dan kelayakan serta nilai kepatutan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, maka setelah majelis memperhatikan dari data data yang menjadi objek tuntutan rekonvensi (gaji/penghasilan tergugat) setiap bulannya, maka majelis akan mempertimbangkan hal hal yang berkenaan dengan tuntutan penggugat disatu sisi dan kemampuan dan

Hal. 49 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



tanggung jawab tergugat disisi yang lain, sehingga perlu ditetapkan hal hal sebagai berikut:

1. Nafkah lampau istri/penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua jutarupiah) setiap bulan x 7 (tujuh) bulan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama penggugatmenjalaninya terhitung 3 (tiga) bulan lamanya setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Uang Mut'ah setelah dijatuhi talak penggugat oleh tergugat sejumlahRp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Maskan/Kiswah penggugat setelah dinyatakan perceraianya dengan tergugat secara kumulatif ditentukan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Biaya hidup terhadap seorang anak yang disekutui oleh penggugat dan tergugat (ANAK binti PEMOHON) sekurang kurangnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berumur dewasa atau dapat mandiri, namun belum termasuk biaya biaya lainnya (pendidikan setelah usia sekolah dan kesehatan).

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih jauh terhadap biaya biaya yang dibutuhkan oleh anak yang bernama ANAK binti PEMOHON yang berada dalam pemeliharaan penggugat selayaknya dapat diperhatikan oleh tergugat terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak tersebut sesuai tingkat kebutuhan terutama nantinya pada saat memasuki usia sekolah, tentu sangat membutuhkan biaya lebih, sehingga kewajiban tergugat tidak tak terbatas pada nilai yang telah ditentukan diatas, melainkan harus dipenuhi sesuai tingkat kebutuhan yang harus ditanggungoleh tergugat agar kelak anak tersebut dapat hidup sejahtera menurut tingkat kehidupan yang layak berdasarkan nilai pendapatan/penghasilan tergugat pada setiap bulan.

Hal. 50 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut diatas, khususnya pada 5 (lima) komponen yang telah diuraikan tersebut masing masing point (1), (2), (3), (4) dan (5) adalah menjadi tanggung jawab tergugat untuk memenuhinya setelah perceraian berlangsung atau jatuh talak diperhitungkan sebagai hak penggugat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan penggugat selain dan selebihnya dari yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dalam hal tuntutan penggugat berupa:

1. Biaya hidup penggugat selama menjanda sampai mendapatkan jodoh/menikah dengan laki laki lain yang dituntut setiap bulan sejumlah

Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2. Biaya tambahan pelunasan ONH penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3. Biaya tambahan untuk pembelian mobil Honda HRV 1,8 Prestige CVT sebesar Rp. 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) komponen yang menjadi tuntutan penggugat diluar daripada kebutuhan primer tersebut, dimana penggugat tidak mempunyai bukti bukti terhadap tuntutan tersebut, oleh kuasa tergugat juga ditampiknya sebagai hal yang mengada ada saja, lagipula majelis hakim tidak menemukan adanya bukti perjanjian antara penggugat dan tergugat dalam 3 (tiga) hal komponen tersebut, sehingga pengadilan berpendapat atas tuntutan penggugat dimaksud dikesampingkan atau dengan kata lain dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain daripada jumlah dan nilai yang telah dikabulkan dalam gugatan rekonsvensiberupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, maskan/kiswah dan biaya hidup anak, maka untuk selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan harus ditolak oleh karena tuntutan penggugat tersebut tidak termasuk dalam

Hal. 51 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



pembuktian penggugat yang telah diajukan di persidangan atau dengan kata lain tuntutan dimaksud tidak dapat dibuktikan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Hal. 52 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan hak asuh anak (ANAK binti PEMOHON) berada pada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk memenuhi hak/tuntutan penggugat membayar berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Nafkah Lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 7 (tujuh) bulan = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - d. Maskan dan Kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - e. Nafkah Anak (ANAK binti PEMOHON) sekurang kurangnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berumur dewasa atau dapat mandiri.
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Majidah, M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs.**

Hal. 53 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeruddin sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan kuasa termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Drs.H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Haeruddin

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 460.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

JumlahRp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu rupiah).

Hal. 54 dari 54 Hal. Put. No. 873/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)